



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fiqri Simbolon
2. Tempat lahir : Namo Kumbahang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Namo Kumbang Kelurahan Salapian
Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Muhammad Fiqri Simbolon ditangkap pada tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa Muhammad Fiqri Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 432/Pid.B/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pidana Pasal 372 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama - terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Mito.
 - Uang Tunai Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam biru.
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna biru donker.
- 1 (satu) buah gelang tangan karet warna merah.
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merek Erger.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU, warna putih abu-abu BK 2549 RAL.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Rafi.

4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON, pada hari Minggu, tanggal 17 April 2016 sekira pukul 00.03 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di depan Rumah makan Padang di Simpang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segi Tiga Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 wib saksi korban pergi menonton kibot bersama terdakwa di Desa Tanjung Kasih, kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Niko dan saksi Priya ditempat tersebut, selanjutnya setelah pertunjukan kibot selesai sekira pukul 01.00 wib saksi korban bersama dengan saksi Fiqri, saksi Niko dan saksi Priya pergi menuju Desa Namanjahe untuk membeli makanan, sesampinya di warung tersebut, saksi hendra datang dan bergabung bersama saksi korban, kemudian melihat saksi Priya tertidur, saksi Hendra megajak Saksi Niko dan saksi Priya pulang dan meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban pulang, pada saat sedang berjalan pulang saksi korban melihat saksi Hendra, saksi Niko dan saksi Priya makan di rumah makan Padang di Simpang Segi Tiga Tanjung Langkat, kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa singgah dan ikut duduk di tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian pada saat di depan rumah makan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Putih Abu-Abu dengan plat Nomor Polisi BK 2549 RAL milik saksi korban dengan mengatakan “Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja” lalu saksi korban mengatakan “nanti abang lama baleknya” lalu terdakwa mengatakan “Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama” karena terdakwa mengatakan demikian saksi korban pun percaya lalu memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawanya kearah Namo cengek dan bukan pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib karena merasa kedinginan terdakwa berhenti diwarung untuk beristirahat kemudian tertidur diwarung tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib terdakwa terbangun dan melihat ada beberapa orang yang sedang minum kopi diwarung tersebut, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor yang milik saksi korban tersebut untuk digadaikan sebesarRp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya atas informasi dari orang yang sedang minum kopi, Sdr. Dedi datang menemui terdakwa dan mau menerima gadai akan tetapi ianya hanya memiliki Uang sebesarRp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, lalu terdakwa mengatakan kapan sisanya akan dbayar, lalu Sdr. Dedi mengatakan nanti abang kabari. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pergi kearah Batang serangan kerumah Sdr. Dedi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesarRp 500.000 (limaratusribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans seharga Rp 173 .000 (seratustujuhpuluhtigaribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek erger seharga Rp 30.000 (tigapuluhribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang tangan karet warna merah sehargaRp 10.000 (sepuluhribu rupiah), selanjutnya dengan sisa uang tersebut terdakwa pergi keTanjung Beringin dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya di Tanjung Beringin terdakwa singgah diwarung untuk makan, tidak lama pada saat sedang makan, saksi korban datang bersama dengan saksi Taufiq lalu menanyakan sepeda motornya kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motornya telah digadaikannya. Lalu saksi korban tidak terima atas perbuatan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian membawanya ke Mapolsek guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesarRp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rafi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib saat saksi dan Terdakwa berada didepan rumah makan Padang di Simpang Segi Tiga Tanjung Langkat lalu Terdakwa meminjam Sepeda Motor Suzuki FU warna putih abu-abu nomor plat BK 2549 RAL milik saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja" lalu saksi korban mengatakan "Nanti abang lama baleknya" lalu terdakwa mengatakan "Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama" karena terdakwa mengatakan demikian saksi korban pun percaya lalu memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bergabung bersama teman saksi di dalam rumah makan tersebut, sekira setengah jam saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Hendra pergi mencari Terdakwa kerumah orang tuanya akan tetapi jawaban orang tua Terdakwa jika Terdakwa tidak ada pulang kerumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada abang saksi dan berusaha mencari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapat informasi jika Terdakwa berada di Batangserangan dan saksi bersama abang saksi menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung Terminal Pasar X Tanjung Beringin lalu saksi menanyakan keberadaan Sepeda Motor saksi dan dijawab Terdakwa "Keretamu sudah kugadaikan" ;
- Bahwa karena saksi keberatan Sepeda Motor saksi digadaikan oleh Terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selapian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Suhendra Sitepu :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa meminjam Sepeda Motor Suzuki FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL milik adik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam Sepeda Motor tersebut dengan mengatakan kepada adik saksi "Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja" lalu adik saksi mengatakan "Nanti abang lama baleknya" lalu terdakwa mengatakan "Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama" karena percaya lalu adik saksi memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh adik saksi dan adik saksi bersama saksi berusaha mencari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, adik saksi mendapat informasi jika Terdakwa berada di Batangserangan dan saksi bersama adik saksi menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung Terminal Pasar X Tanjung Beringin lalu saksi menanyakan keberadaan Sepeda Motor adik saksi dan dijawab Terdakwa sepeda motornya sudah kugadaikan ;
- Bahwa karena merasa keberatan Sepeda Motor saksi digadaikan oleh Terdakwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selapian ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penggelapan Sepeda Motor Suzuki FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL milik saksi Muhammad Rafi ;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam Sepeda Motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja" lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Nanti abang lama baleknya" lalu Terdakwa mengatakan "Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama" karena percaya lalu saksi Muhammad Rafi memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Sepeda motor tersebut kearah Namu Cengkeh dan bukan pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang milik saksi Muhammad Rafi untuk digadaikan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari orang yang sedang minum kopi, Sdr. Dedi datang menemui terdakwa dan mau menerima gadai akan tetapi ianya hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000 (lima ratusribu rupiah) dan sisanya akan dibayakan nanti lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pergi kearah Batang serangan kerumah Sdr. Dedi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans seharga Rp 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek erger seharga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang tangan karet warna merah seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pergi ke Tanjung Beringin dengan menggunakan angkutan umum ;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Beringin terdakwa singgah diwarung untuk makan, tidak lama pada saat sedang makan, saksi korban Muhammad Rafi datang bersama dengan abangnya dan Taufiq lalu menanyakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui jika Sepeda Motor sudah digadaikan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Muhammad Rafi, bersama abangnya dan Taufik ke Polsek Selapian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai Rp.27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
2. 1(satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam biru ;
3. 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru donker ;
4. 1(satu) buah gelang tangan karet warna merah ;
5. 1(satu) buah sandal jepit warna hitam merk Erger ;
6. 1(satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL ;

seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP), dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ada meminjam Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL dengan cara mengatakan kepada saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi "Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja" lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Nanti abang lama baleknya" lalu Terdakwa mengatakan "Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama" karena percaya lalu saksi korban Muhammad Rafi memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Sepeda motor tersebut kearah Namo Cengkeh dan bukan pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang milik saksi Muhammad Rafi untuk digadaikan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari orang yang sedang minum kopi, Sdr. Dedi datang menemui terdakwa dan mau menerima gadai akan tetapi ianya hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayakan nanti lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pergi kearah Batang serangan kerumah Sdr. Dedi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans seharga Rp 173 .000 (seratustujuhpuluhtigaribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek erger seharga Rp 30.000 (tigapuluhribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang tangan karet warna merah seharga Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pergi ke Tanjung Beringin dengan menggunakan angkutan umum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan Sepeda Motor tersebut tanpa ada izin dari saksi korban Muhammad Rafi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhammad Fiqri Simbolon dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ada meminjam Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL dengan cara mengatakan kepada saksi korban Muhammad Rafi “Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja” lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Nanti abang lama baleknya” lalu Terdakwa mengatakan “Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama” karena percaya lalu saksi korban Muhammad Rafi memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda motor tersebut kearah Namo Cengkeh dan bukan pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang semula meminjam Sepeda Motor untuk pulang kerumah ternyata tidak jadi pulang kerumah dan membawa Sepeda Motor tersebut ke arah Namo Cengkeh hal tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ada meminjam Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL dengan cara mengatakan kepada saksi korban Muhammad Rafi “Fi, pinjam keretamu, abang pulang bentarya, karena mamak abang nelponi aja” lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “Nanti abang lama baleknya” lalu Terdakwa mengatakan “Orang Cuma pulang kerumah kok, enggakya lama-lama” karena percaya lalu saksi korban Muhammad Rafi memberikan pinjam sepeda motornya tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Sepeda motor tersebut kearah Namo Cengkeh dan bukan pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang milik saksi Muhammad Rafi untuk digadaikan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari orang yang sedang minum kopi, Sdr. Dedi datang menemui terdakwa dan mau menerima gadai akan tetapi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000 (lima ratusribu rupiah) dan sisanya akan dibayakan nanti lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pergi kearah Batang serangan kerumah Sdr. Dedi sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut terdakwa membeli 1 (satu) potong baju kaos seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans seharga Rp 173 .000 (seratustujuhpuhluhtigaribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal merek erger seharga Rp 30.000 (tigapuluhribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang tangan karet warna merah seharga Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pergi ke Tanjung Beringin dengan menggunakan angkutan umum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan Sepeda Motor tersebut tanpa ada izin dari saksi korban Muhammad Rafi ;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL, sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Rafi dan sama sekali sepeda motor tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa dapat menguasai Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL adalah awalnya dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari pemiliknya saksi Muhammad Rafi bukan dengan cara kekerasan ataupun paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam biru ;
- 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru donker ;
- 1(satu) buah gelang tangan karet warna merah ;
- 1(satu) buah sandal jepit warna hitam merk Erger ;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan perolehannya adalah bersumber dari hasil kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rafi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa adalah barang bukti yang disita dari saksi korban Muhammad Rafi, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rafi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Rafi ;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Muhammad Rafi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FIQRI SIMBOLON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam biru ;
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru donker ;
 - 1(satu) buah gelang tangan karet warna merah ;
 - 1(satu) buah sandal jepit warna hitam merk Erger ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu BK 2549 RAL ;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rafi ;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriyandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H.M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2016/PN.Stb